

**STUDI PARTISIPASI PEDAGANG DAN PERSEPSI MASYARAKAT
TERHADAP PARTISIPASI DALAM REVITALISASI
KAWASAN ALUN-ALUN SURAKARTA**

TUGAS AKHIR

Oleh :

ADIB SURYAWAN ADHIATMA

L2D 000 394



**JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
S E M A R A N G**

2004

Abstrak : Program revitalisasi Kawasan Kraton dan Alun-alun Surakarta yang dilaksanakan sejak tahun 2001 dengan inisiatif dari Depkimpraswil, Pemprop Jateng, Pemkot Surakarta dan Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dilaksanakan sebagai wujud kepedulian akan pelestarian dan pengembangan Kawasan Alun-alun dan terutama Kraton Surakarta yang mengalami berbagai permasalahan sejak adanya perubahan status Kawasan Alun-alun Surakarta sebagai ruang publik dan dibukanya Kraton sebagai tempat wisata. Program revitalisasi itu yang salah satu tahapannya berupa penataan kios PKL di bagian barat dan timur Alun-alun Utara Surakarta melibatkan pedagang kaki lima di seputar Alun-alun Utara dan Selatan. Selama ini baru melibatkan pedagang kaki lima, sedangkan masyarakat belum dilibatkan secara penuh dan langsung dalam program. Oleh karena itu studi yang dilakukan ini bertujuan untuk mengkaji partisipasi pedagang dalam program revitalisasi Alun-alun Surakarta serta untuk mengkaji persepsi masyarakat terhadap partisipasi dalam program revitalisasi Alun-alun Surakarta tersebut. Metoda yang digunakan dalam studi ini meliputi metode kualitatif deskriptif dan komparatif. Selain itu juga digunakan metode Tabulasi Silang (Cross-Tabulation) untuk mengetahui faktor partisipasi dengan melihat nilai Chi-Square hubungan karakteristik responden dengan bentuk dan tingkat partisipasinya. Kemudian juga digunakan metode Pembobotan untuk mengetahui tingkatan partisipasi responden yang berjumlah 60 orang yang berasal dari kelompok pedagang yang berpartisipasi dalam penataan kios dan masyarakat umum yang dikumpulkan dengan teknik accidental sampling. Adapun yang menjadi temuan studinya antara lain adalah bahwa bentuk partisipasi pedagang dan yang diinginkan masyarakat dalam program revitalisasi ini berwujud sumbangan ide serta keterlibatan melalui kelompok-kelompok. Kemudian bentuk partisipasi yang dapat dilakukan pedagang dan masyarakat adalah bentuk informasi dan konsultasi. Selain itu karena tingkatan partisipasi pedagang merupakan partisipasi yang dihadiahkan dan berada pada level sedang maka menurut tingkatan Arnstein sebaiknya pedagang pada tingkatan penentruman dan masyarakat pada tingkatan informasi dan konsultasi. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi adalah pendidikan dan pendapatan. Selain itu bahwa pelestarian dan pengembangan masih diperlukan terhadap Kawasan Alun-alun Surakarta. Sehingga kesimpulannya meskipun partisipasi pedagang telah memberikan hasil bermanfaat bagi program dan kawasan tersebut, namun peran masyarakat masih belum tampak secara utuh dalam program. Adanya konflik kepentingan menyebabkan peran masyarakat sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan dan terutama penataan ruang belum tercapai secara optimal. Kekuasaan dan peran pihak Pemkot Surakarta dan Kraton Surakarta sebagai stakeholder masih kuat sehingga melupakan peranannya sebagai fasilitator pembangunan partisipatif.

Kata Kunci : partisipasi, pedagang, persepsi masyarakat, revitalisasi, Kawasan Alun-alun Surakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Surakarta, atau lebih dikenal dengan nama Kota Solo, adalah salah satu kota budaya dan sejarah di Pulau Jawa. Penyebutan dengan predikat ini demikian karena kota ini memiliki kisah yang panjang dan selalu tampil dalam panggung sejarah Indonesia. Sejak jaman pra-sejarah, jaman kuno, jaman Islam, jaman penjajahan kolonial, sampai jaman kemerdekaan, peran Kota Surakarta sebagai salah satu pusat budaya dan sejarah tidak pernah bisa diabaikan (Budihardjo dan Sidharta, 1989:21). Fakta tersebut menyebabkan sebagian dari berbagai produk budaya dan sejarah masih tertinggal dan bertahan di Surakarta dalam berbagai kondisi dan keadaan. Produk budaya dan sejarah tersebut dapat meliputi karya fisik atau arsitektur dari masa lampau yang kesemuanya itu berkaitan erat dengan wawasan identitas yang terbentuk dari sosok arsitektur dan lingkungan budaya yang beraneka ragam, antara lain seperti warisan arsitektur tradisional Jawa dan warisan arsitektur peninggalan kolonial Belanda. Lebih jauh lagi bahwa produk budaya dan sejarah di Kota Surakarta tersebut dapat berwujud : 1.) kawasan tradisional seperti kawasan Kraton dan Alun-alun Kasunanan Surakarta; 2.) bangunan kuno seperti Benteng Vastenburg, Masjid Agung, Museum Radyapustaka, Stasiun Balapan, Pasar Gede Harjonagoro; 3.) monumen bersejarah dan perabot jalan seperti Jembatan Pasar Gede, Gapura Klewer, Gapura Gading, Tugu Lilin, Monumen Stroomvals; 4.) ruang terbuka/taman seperti Taman Sriwedari, Taman Balekambang.

Kawasan Alun-alun Surakarta sebagai salah satu peninggalan budaya dan sejarah di Kota Surakarta pada dasarnya merupakan suatu kawasan yang memiliki nilai historis dan merupakan sebuah kawasan yang memiliki warisan yang berupa bangunan dan disain arsitektur tertentu yang mencirikan keadaan masa lalu ataupun kondisi yang ada pada masa tersebut. Kawasan ini dulunya merupakan bagian dari salah satu pusat pemerintahan kerajaan di Jawa Tengah (Kraton Surakarta). Pada awal berdirinya Kraton dan hingga masa kemerdekaan, kawasan ini diperuntukkan sebagai bagian ruang publik untuk menunjang aktivitas atau *event* dari pihak Kraton Pakubuwono (LPM-ITB, 2001:87). Namun kemudian dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

membawa pengaruh terhadap status kraton sebagai bagian dari pengaruh aristokrat. Hal ini berpengaruh pula pada perubahan pemanfaatan Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan, yang kemudian berkembang sebagai ruang publik dan bisa diakses oleh segala kalangan.

Status ruang publik yang diberlakukan terhadap kedua alun-alun tersebut ditambah lagi dibukanya Kraton Surakarta sebagai salah satu objek wisata di Surakarta kemudian memberikan implikasi salah satunya adalah masuknya pedagang informal yang sebenarnya mendatangkan masalah terhadap kelestarian kawasan Alun-alun Surakarta ini. Banyak sekali dijumpai pedagang kaki lima yang memenuhi kawasan tersebut sehingga menutupi keberadaannya sebagai kawasan yang mempunyai nilai historis tinggi. Akibat pemekaran kompleks Alun-alun Utara dan Selatan tersebut yang dulunya sedemikian pesatnya menjadi pelataran bagi pedagang kaki lima dan parkir kendaraan terutama kendaraan wisata menjadikan makna kompleks bangunan kraton dan alun-alun sebagai cagar budaya semakin luntur (LPM-ITB,2001:89).

Masalah lainnya adalah bahwa terdapat kontradiksi dan konflik kepentingan antara aspek ekonomi dengan untuk mempertahankan sektor informal dan mempertahankan objek pariwisata Kraton Surakarta (Budiasih,2003:248). Padahal kedua hal tersebut dapat hidup saling mendukung manakala direncanakan dengan benar. Kemudian lebih lanjut lagi dapat teridentifikasi bahwa adanya kecenderungan pemanfaatan ruang publik untuk kepentingan sebagian orang yang menjadikan makna penggunaannya bergeser (LPM-ITB,2001:89). Hal tersebut ditambah lagi dengan kondisi struktur ruang yang ada di Kawasan Alun-alun Surakarta yang pada saat ini tidak menggambarkan jawaban terhadap kebutuhan parkir dan pedagang kaki lima karena jumlah pedagang kaki lima yang berderet-deret dan memenuhi ruas jalan dimulai dari Gapura Gladag, jalan lingkar Alun-alun Utara, depan Masjid Agung Surakarta hingga Alun-alun Selatan setiap tahun bertambah jumlahnya terutama setelah adanya acara-acara yang diselenggarakan oleh pihak Kraton yang mengundang banyak pengunjung seperti Penyelenggaraan Upacara/Kirab 1 Suro (sumber:wawancara dengan Pimpro Revitalisasi,2004). Sehingga dampak yang ditimbulkan pada Kawasan Alun-alun Surakarta menunjukkan bahwa dampak perkembangan aktivitas perdagangan dan nonbudaya lainnya seperti keberadaan PKL di kawasan tersebut telah menghilangkan wajah kawasan sebagai kawasan cagar budaya dan hilangnya kesan estetika dan kesan monumental kawasan karena aktivitas perdagangan ini telah menimbulkan kekumuhan dan kekotoran pada wajah kawasan

(Budiasih,2003:246). Selain itu Budiasih (2003:247) juga menambahkan bahwa masalah yang terjadi di Alun-alun Surakarta ini disebabkan oleh aktivitas budaya di sekitar Kawasan Alun-alun Surakarta yang cenderung sepi karena kurang mendapat perhatian dari masyarakat serta terjadinya perubahan ruang aktivitas budaya untuk aktivitas lain seperti perdagangan dan yang lebih parah lagi adalah permukiman kumuh.

Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kini Kawasan Alun-alun Surakarta sudah mulai mendapatkan perhatian dari Pihak Kraton Kasunanan Surakarta dan Pemerintah Kota Surakarta dan bahkan pemerintah pusat. Maka Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Perdesaan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah melalui Proyek Penataan dan Revitalisasi Kawasan sejak tahun 2001 melaksanakan kegiatan fisik percontohan di delapan lokasi, di delapan propinsi seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Program Penataan dan Revitalisasi Kawasan Kraton Surakarta Hadiningrat. Adapun tujuan dari program tersebut adalah selain untuk konservasi aset budaya juga untuk menghidupkan kembali kegiatan ekonomi lokal agar tetap berfungsi dan bermanfaat secara berkelanjutan (Pimbagro Penataan dan Revitalisasi Kawasan Ditjen Tata Perkotaan dan Perdesaan, Wilayah Tengah dalam Kiprah, 5 Januari 2003:40).

Kemudian juga mengingat selama kurun waktu 30 tahun terakhir kawasan kraton mengalami kerusakan sehingga produktivitasnya menurun. Untuk itu pemerintah pusat melalui Ditjen Tata Perkotaan dan Perdesaan Dpekimpraswil bersama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Pemkot Surakarta dan pihak Kraton Surakarta Hadiningrat berupaya mengembangkan dan membina kawasan Alun-alun Surakarta sebagai ajang kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui program penataan dan revitalisasi kawasan Kraton dan Alun-alun Surakarta. Program ini diharapkan dapat mencegah hilangnya aset-aset dan memudarnya karakter Kota Surakarta, karena tidak sekedar konservasi bangunan ruang Kawasan Alun-alun dan Kraton Kasunanan Surakarta semata, melainkan lebih pada upaya pengmbalian atau menghidupkan kembali kawasan dalam konteks Kota Surakarta yang dipandang sudah menurun fungsinya (Kiprah, 5 Januari 2003:41). Adapun yang menjadi landasan dari program ini sudah jelas yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya Kawasan dan Bangunan Kraton sebagai Situs Cagar Budaya, dan Keputusan Presiden Nomor 21/1992, tentang Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kraton yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Surakarta, Kraton dan masyarakat.